



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 128 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 103 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 103 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 103 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 103 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 103);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 103 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK TAHUN 2023.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 103 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 103) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 128

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 128 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 103 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA  
KECAMATAN PAEMUNGPEUK  
TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang

- membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

- Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan

Pameungpeuk Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pameungpeuk sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Semula dan Menjadi

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**  
**TAHUN BERKENAAN**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pameungpeuk sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

**2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra**

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program**  
**Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.402.238.063,00</b>	<b>46,47</b>	<b>1.116.434.289,00</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.402.238.063,00</b>	<b>46,47</b>	<b>1.116.434.289,00</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.621.393.963,00</b>	<b>48,94</b>	<b>793.512.389,00</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.449.000,00	100,00	7.449.000,00
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	1.344.077.563,00	50,09	673.268.189,00
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	8.646.200,00	50,00	4.323.100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.520.200,00	0,00	0,00
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	15.000.000,00	0,00	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.398.000,00	56,46	2.483.000,00
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	17.216.300,00	62,41	10.744.400,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.695.300,00	100,00	4.695.300,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.514.000,00	50,00	8.257.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.731.800,00	45,27	12.102.200,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	27.720.000,00	25,00	6.930.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	10.180.400,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	20.000.000,00	50,00	10.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	17.560.000,00	50,00	8.780.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.780.200,00	55,19	14.780.200,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.505.000,00	32,42	6.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	47.400.000,00	50,00	23.700.000,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>310.819.300,00</b>	<b>34,25</b>	<b>106.447.350,00</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	111.227.800,00	13,63	15.158.400,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	199.591.500,00	45,74	91.288.950,00

<b>URUSAN DAN PROGRAM</b>	<b>PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>REALISASI APBD TW II TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>28.500.900,00</b>	<b>13,03</b>	<b>3.713.900,00</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	9.931.400,00	0,00	0,00
Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan	18.569.500,00	20,00	3.713.900,00
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>159.631.000,00</b>	<b>56,48</b>	<b>90.167.000,00</b>
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	108.566.000,00	52,86	57.383.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	51.065.000,00	64,20	32.784.000,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>224.160.500,00</b>	<b>40,78</b>	<b>91.415.300,00</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17.868.000,00	0,00	0,00
Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	7.209.400,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	199.083.100,00	45,92	91.415.300,00
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>57.732.400,00</b>	<b>54,00</b>	<b>31.178.350,00</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.050.200,00	66,20	4.667.200,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	10.724.600,00	0,00	0,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	17.633.200,00	23,74	4.186.750,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	22.324.400,00	100,00	22.324.400,00

Sumber : Perubahan RENSTRA skpd/KECAMATAN Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp.2.402.238.063,00, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.116.434.289,00 atau sebesar 46,47%.

### 2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh

rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 28,05% untuk target kinerja dan 41,25% untuk target anggaran.

**Tabel 2.2**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program**  
**RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

URUSAN DAN PROGRAM  1	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>46,47</b>	<b>46,47</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>46,47</b>	<b>46,47</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>48,94</b>	<b>48,94</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	100,00
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	50,09	50,09
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	50,00	50,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	0,00	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56,46	56,46
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	62,41	62,41
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	50,00	50,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	45,27	45,27
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	25,00	25,00
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	50,00	50,00
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	50,00	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55,19	55,19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	32,42	32,42
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	50,00	50,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>34,25</b>	<b>34,25</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	13,63	13,63
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	45,74	45,74
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>13,03</b>	<b>13,03</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00
Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan	20,00	20,00
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN</b>	<b>56,48</b>	<b>56,48</b>

<b>KETERTIBAN UMUM</b>		
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	52,86	52,86
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	64,20	64,20
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>40,78</b>	<b>40,78</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0,00	0,00
Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	0,00	0,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	45,92	45,92
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	66,20	66,20
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	0,00	0,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	23,74	23,74
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100,00	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>46,47</b>	<b>46,47</b>

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

## 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

### 2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran**  
**RENJA Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

<b>Nama Urusan dan Program</b>	<b>Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)</b>	<b>% Realisasi thd Renja</b>	<b>Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.402.238.063,00</b>	<b>46,47</b>	<b>1.116.434.289,00</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.402.238.063,00</b>	<b>46,47</b>	<b>1.116.434.289,00</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.621.393.963,00</b>	<b>48,94</b>	<b>793.512.389,00</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.449.000,00	100,00	7.449.000,00
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	1.344.077.563,00	50,09	673.268.189,00
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	8.646.200,00	50,00	4.323.100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.520.200,00	0,00	0,00
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	15.000.000,00	0,00	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.398.000,00	56,46	2.483.000,00
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	17.216.300,00	62,41	10.744.400,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.695.300,00	100,00	4.695.300,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.514.000,00	50,00	8.257.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.731.800,00	45,27	12.102.200,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	27.720.000,00	25,00	6.930.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	10.180.400,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	20.000.000,00	50,00	10.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	17.560.000,00	50,00	8.780.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.780.200,00	55,19	14.780.200,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.505.000,00	32,42	6.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	47.400.000,00	50,00	23.700.000,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>310.819.300,00</b>	<b>34,25</b>	<b>106.447.350,00</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	111.227.800,00	13,63	15.158.400,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	199.591.500,00	45,74	91.288.950,00
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>28.500.900,00</b>	<b>13,03</b>	<b>3.713.900,00</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	9.931.400,00	0,00	0,00
Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan	18.569.500,00	20,00	3.713.900,00

<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>159.631.000,00</b>	<b>56,48</b>	<b>90.167.000,00</b>
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	108.566.000,00	52,86	57.383.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	51.065.000,00	64,20	32.784.000,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>224.160.500,00</b>	<b>40,78</b>	<b>91.415.300,00</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17.868.000,00	0,00	0,00
Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	7.209.400,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	199.083.100,00	45,92	91.415.300,00
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>57.732.400,00</b>	<b>54,00</b>	<b>31.178.350,00</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.050.200,00	66,20	4.667.200,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	10.724.600,00	0,00	0,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	17.633.200,00	23,74	4.186.750,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	22.324.400,00	100,00	22.324.400,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.402.238.063,00</b>	<b>46,47</b>	<b>1.116.434.289,00</b>

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 46,47%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

### 2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 46,47% untuk target kinerja, dan 46,47% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

**Tabel 2.4**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program**  
**Renja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

URUSAN DAN PROGRAM  1	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>46,47</b>	<b>46,47</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>46,47</b>	<b>46,47</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>48,94</b>	<b>48,94</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	100,00
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	50,09	50,09
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	50,00	50,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	0,00	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56,46	56,46
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	62,41	62,41
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,00	50,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	45,27	45,27
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	25,00	25,00
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	50,00	50,00
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	50,00	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55,19	55,19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	32,42	32,42
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	50,00	50,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>34,25</b>	<b>34,25</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	13,63	13,63
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	45,74	45,74
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>13,03</b>	<b>13,03</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00
Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan	20,00	20,00
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>56,48</b>	<b>56,48</b>
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	52,86	52,86
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	64,20	64,20

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>40,78</b>	<b>40,78</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0,00	0,00
Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	0,00	0,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	45,92	45,92
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	66,20	66,20
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	0,00	0,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	23,74	23,74
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100,00	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>46,47</b>	<b>46,47</b>

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut :

**Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pameungpeuk Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pameungpeuk**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7														
7	01													
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	98,84 %	98,84 %	100 %	48,94 %	48,94 %
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang							
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan							
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>							
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket							
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang		-	-	-
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>							
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	7 Paket							
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	5 Paket							

7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	22 Paket							
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah item penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	2 Paket							
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh penyediaan makan dan minum	1 Laporan							
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan fasilitas perjalanan dinas dalam daerah	1 Laporan							
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	1 Laporan							
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>							
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebeul	Jumlah Unit Pengadaan Mebeul	-	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-	-	-
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit penyediaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	-	-	-	7 Unit	7 Unit	7 Unit
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>							
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa	Jumlah penyediaan	1 Laporan							

					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran jasa komunikasi, Sumber daya air dan rekening listrik sesuai kebutuhan								
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenispenyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	1 Laporan							
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelyanan Umum kantor sesuai kebutuhan	1 Laporan							
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>							
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK dan servis Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	11 Unit							
7	01	01	2.09	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala service, suku kendaraan dinas/ operasional	11 Unit							
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan	2 Unit							

						Bangunan Lainnya								
7	01	01	2.09	21	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentasi fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>53,98 %</b>	<b>53,98 %</b>					
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1 Laporan</b>							
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan monitoring Program Bansos (BPNT, PKH dll), Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (MTQ), Fasilitasi Kegiatan Olah Raga (PORKAB) dan Kegiatan Penanggulangan Covid-19 Tingkat Kecamatan	2 Dokumen							
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	1 Laporan							





					dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
7	01	05	10	05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0	0
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	0	0					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan/ PHBN	1 Laporan	0	0					
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	-	-	-	-	-	-	-	-



Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Pameungpeuk adalah sebagai berikut :

1. Realisasi **Program** yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Kecamatan Pameungpeuk pada tahun 2023, ada 6 (lima) Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari total anggaran sebesar Rp. 1.621.393.963,- realisasi sebesar Rp. 793.512.389,- atau 48,94 %.
  - 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dari total anggaran sebesar Rp. 310.819.300,- realisasi sebesar 106.447.350,- atau 34,25 %.
  - 3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dari total anggaran sebesar Rp. 159.631.000,- realisasi sebesar Rp. 90.167.000,- atau 56,48 %.
  - 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari total anggaran sebesar Rp. 224.160.500,- realisasi sebesar Rp. 91.415.300,- atau 40,78 %.
  - 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dari total anggaran sebesar Rp. 57.732.400,- realisasi sebesar Rp. 31.178.350,- atau 54,00 %.
  - 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dari total anggaran sebesar Rp. 28.500.900,- realisasi sebesar Rp. 3.713.900,- atau 31,03 %.

**Dari 13 (tiga belas) Kegiatan** yang dilaksanakan Kecamatan Pameungpeuk Pada Tahun 2023, ada 13 (dua belas) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100,00 %)
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (50,09 %)
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (0 %)
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (42,07%)

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (52,16 %)
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (45,06%)
- 7) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (13,63 %)
- 8) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (45,74 %)
- 9) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (0,0 %)
- 10) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (20 %)
- 11) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (56,48 %)
- 12) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (40,78 %)
- 13) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (54,00 %)

**Dari 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan** yang dilaksanakan Kecamatan Pameungpeuk Pada Tahun 2023, ada 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100,00 %)
- 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (50,09 %)
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (50,00 %)
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (0 %)
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (0 %)
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (56,46 %)
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (362,41 %)
- 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100,00 %)
- 9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (50,00 %)

- 10) Fasilitasi Kunjungan Tamu (45,27 %)
- 11) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (25,00 %)
- 12) Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD (0 %)
- 13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (50,00 %)
- 14) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (50,00 %)
- 15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (55,19 %)
- 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (32,42 %)
- 17) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (50,00 %)
- 18) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (13,63 %)
- 19) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (45,74 %)
- 20) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (0%)
- 21) Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (20,00 %)
- 22) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (52,86 %)
- 23) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (64,20%)
- 24) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (0 %)
- 25) Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional (0%)
- 26) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan (45,92%)
- 27) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (66,20 %)
- 28) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa (0%)
- 29) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (23,74 %)
- 30) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

(100,00%)

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.402.238.063,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 1.116.434.289,00 atau mencapai 46,47%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

**Tabel 2. 6**

**Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023  
sampai dengan triwulan II**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>7.01.7.01.28.01.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.621.393.963,00</b>	<b>793.512.389,00</b>	<b>48,94</b>
7.01.7.01.28.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.449.000,00	7.449.000,00	100,00
7.01.7.01.28.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	1.344.077.563,00	673.268.189,00	50,09
7.01.7.01.28.01.2.02.05.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	8.646.200,00	4.323.100,00	50,00
7.01.7.01.28.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.520.200,00	0,00	0,00
7.01.7.01.28.01.2.05.09.	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	15.000.000,00	0,00	0,00
7.01.7.01.28.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.398.000,00	2.483.000,00	56,46
7.01.7.01.28.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	17.216.300,00	10.744.400,00	62,41
7.01.7.01.28.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.695.300,00	4.695.300,00	100,00
7.01.7.01.28.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	16.514.000,00	8.257.000,00	50,00
7.01.7.01.28.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.731.800,00	12.102.200,00	45,27
7.01.7.01.28.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	27.720.000,00	6.930.000,00	25,00
7.01.7.01.28.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	10.180.400,00	0,00	0,00
7.01.7.01.28.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00
7.01.7.01.28.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	17.560.000,00	8.780.000,00	50,00
7.01.7.01.28.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.780.200,00	14.780.200,00	55,19
7.01.7.01.28.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.505.000,00	6.000.000,00	32,42
7.01.7.01.28.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	47.400.000,00	23.700.000,00	50,00
<b>7.01.7.01.28.02.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>310.819.300,00</b>	<b>106.447.350,00</b>	<b>34,25</b>
7.01.7.01.28.02.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	111.227.800,00	15.158.400,00	13,63

7.01.7.01.28.02.2.02.03.	PeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelayananK epadaMasyarakatDiWilayah Kecamatan	199.591.500,00	91.288.950,00	45,74
<b>7.01.7.01.28.03.</b>	<b>ProgramPemberdayaanMasyarakatDesaDa nKelurahan</b>	<b>28.500.900,00</b>	<b>3.713.900,00</b>	<b>13,03</b>
7.01.7.01.28.03.2.01.03.	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan MasyarakatDiWilayahKecamatan	9.931.400,00	0,00	0,00
7.01.7.01.28.03.2.05.02.	PenangananCovid- 19DiTingkatDesaDanKelurahan	18.569.500,00	3.713.900,00	20,00
<b>7.01.7.01.28.04.</b>	<b>ProgramKoordinasiKetentranganDanKetert ibanUmum</b>	<b>159.631.000,00</b>	<b>90.167.000,00</b>	<b>56,48</b>
7.01.7.01.28.04.2.01.01.	SinergitasDenganKepolisianNegaraRepublikIn donesia,TentaraNasionalIndonesia DanInstansiVertikalDiWilayahKecamatan	108.566.000,00	57.383.000,00	52,86
7.01.7.01.28.04.2.01.02.	HarmonisasiHubunganDenganTokohAgamaDa nTokohMasyarakat	51.065.000,00	32.784.000,00	64,20
<b>7.01.7.01.28.05.</b>	<b>ProgramPenyelenggaraanUrusanPemerinta hanUmum</b>	<b>224.160.500,00</b>	<b>91.415.300,00</b>	<b>40,78</b>
7.01.7.01.28.05.2.01.01.	PembinaanWawasanKebangsaanDanKetahana nNasionalDalamRangkaMemantapkan PengamalanPancasila,PelaksanaanUndang- UndangDasarNegaraRepublikIndonesia Tahun1945,PelestarianBhinnekaTunggalIkaSer taPemertahananDanPemeliharaan KeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia	17.868.000,00	0,00	0,00
7.01.7.01.28.05.2.01.02.	Fasilitasi,KoordinasiDanPembinaan(Bimtek,So sialisasi,Konsultasi)Wawasan KebangsaanDanKetahananNasional	7.209.400,00	0,00	0,00
7.01.7.01.28.05.2.01.08.	PelaksanaanTugasForumKoordinasiPimpinan DiKecamatan	199.083.100,00	91.415.300,00	45,92
<b>7.01.7.01.28.06.</b>	<b>ProgramPembinaanDanPengawasanPemer ntahanDesa</b>	<b>57.732.400,00</b>	<b>31.178.350,00</b>	<b>54,00</b>
7.01.7.01.28.06.2.01.02.	FasilitasiAdministrasiTataPemerintahanDesa	7.050.200,00	4.667.200,00	66,20
7.01.7.01.28.06.2.01.03.	FasilitasiPengelolaanKeuanganDesaDanPenda yagunaanAsetDesa	10.724.600,00	0,00	0,00
7.01.7.01.28.06.2.01.12.	FasilitasiPelaksanaanTugas,Fungsi,DanKewaji banLembagaKemasyarakatan	17.633.200,00	4.186.750,00	23,74
7.01.7.01.28.06.2.01.13.	FasilitasiPenyusunanPerencanaanPembanguna nPartisipatif	22.324.400,00	22.324.400,00	100,00

**Sumber : Pengolahan data dan LRA sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Pameungpeuk Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Pameungpeuk.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

- 1) Perlu adanya koordinasi yang lebih intens kepada para Kasid dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- 2) Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/SKPD dan Desa.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

**Tabel 2. 7**

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II**

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12 (8+9)		13 (6+12)		14 (13/5 x 100%)		15
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100		90,01	1.594.918.645	100	1.770.641.154	332.024.390	815.352.858	0	0	51,57	907.586.063	100	1.760.006.406	100	1.760.006.406	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100		100	12.120.000	100	40.885.600	4.075.400	14.296.800	0	0	50	4.814.800	1 Lap	9.629.600	100	9.629.600	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	100		100	12.120.000	100	8.282.400	2.070.600	4.141.200	0	0	50	4.814.800	1 Dok	9.629.600	100	9.629.600	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		88,7	1.325.480.116	100	1.433.032.654	245.592.145	670.148.365	0	0	46,36	659.012.834	1 Dok	1.421.567.506	100	1.421.567.506	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100		87,89	1.302.008.116	100	1.423.556.654	243.223.145	667.779.365	0	0	46,33	654.274.834	12 BI	1.412.091.506	100	1.412.091.506	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	23.472.000	100	9.476.000	2.369.000	2.369.000	0	0	50	4.738.000	1 Lap	9.476.000	100	9.476.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8.127.500</b>	<b>100</b>	<b>39.459.200</b>	<b>9.217.500</b>	<b>19.459.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>8.127.500</b>	<b>1 Lap</b>	<b>8.127.500</b>	<b>100</b>	<b>8.127.500</b>	<b>Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan</b>	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	0	0	100	19.459.200	9.217.500	19.459.200	0	0	100	8.127.500	25 Set	8.127.500	100	8.127.500	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	0	0	100	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah,</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110.376.420</b>	<b>100</b>	<b>168.572.500</b>	<b>52.450.600</b>	<b>75.082.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,,78</b>	<b>102.912.100</b>	<b>1 Lap</b>	<b>163.923.700</b>	<b>100</b>	<b>163.923.700</b>	<b>Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	100	100	12.000.000	100	11.217.400	5.608.700	5.608.700	0	0	100	9.394.000	8 Item	9.394.000	100	9.394.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100	100	11.702.600	100	73.514.400	19.272.300	24.681.900	0	0	51,75	29.187.600	4 Jenis	56.403.000	100	56.403.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	100	100	6.127.820	100	12.100.000	6.050.200	6.050.200	0	0	100	15.277.900	20 Item	15.277.900	100	15.277.900	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Item Cetak dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan	100	100	16.506.000	100	17.623.600	6.319.200	11.971.400	0	0	100	15.256.400	8 Item	15.256.400	100	15.256.400	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Yang Difasilitasi Oleh Penyediaan Makanan dan Minuman	100	100	38.960.000	100	23.239.200	5.809.800	11.619.600	0	0	50	14.400.000	1 Th	28.800.000	100	28.800.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	100	25.080.000	100	8.280.000	1.380.000	4.140.000	0	0	50	14.520.000	216 Kali	29.040.000	100	29.040.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	

		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	0	0	0	100	10.407.000	5.010.400	5.010.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80.776.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,77</b>	<b>80.770.500</b>	<b>1 Lap</b>	<b>80.960.500</b>	<b>100</b>	<b>80.960.500</b>	<b>Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan</b>
		Pengadaan Mebeul	Jumlah Pengadaan Meubel yang memadai	100	100	14.826.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,77	80.770.500	2 Jenis	80.960.500	100	80.960.500	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100	100	154.872.000	0	0	0	0	0	0	0	99,77	80.770.500	2 Jenis	80.960.500	100	80.960.500	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>65,77</b>	<b>23.710.198</b>	<b>100</b>	<b>40.886.200</b>	<b>14.688.745</b>	<b>23.992.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,28</b>	<b>22.451.929</b>	<b>1 Lap</b>	<b>36.052.600</b>	<b>100</b>	<b>36.052.600</b>	<b>Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik Sesuai Kebutuhan	100	0	0	100	6.631.200	561.245	1.687.293	0	0	29,45	1.952.729	12 Bl	6.631.200	100	6.631.200	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara	100	0	0	100	11.900.000	5.950.000	5.950.000	0	0	100	9.250.000	2 Jenis	9.250.000	100	9.250.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100	100	21.029.200	100	22.355.000	8.177.500	16.355.000	0	0	55,77	11.249.200	2 Jenis	20.171.400	100	20.171.400	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>38.511.600</b>	<b>100</b>	<b>38.305.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>12.374.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,21</b>	<b>29.496.400</b>	<b>1 Lap</b>	<b>39.745.000</b>	<b>100</b>	<b>39.745.000</b>	<b>Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan</b>	
		Penyediaan Jasa	Jumlah Pembayaran	100	100	18.115.000	100	17.305.000	1.000.000	2.124.000	0	0	48,1	9.496.400	11	19.745.000	100	19.745.000	Kasubbag	

		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	STNK dan Servis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan												Unit				Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	0	0	0	100	10.500.000	0	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100		100	47.400.000	100	20.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	100	20.000.000	2 Unit	20.000.000	100	20.000.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100		100	83.661.900	100	111.011.600	22.555.400	59.925.000	0	0	53,05	44.381.900	100	83.661.900	100	83.661.900	Kasi Pelayanan
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100		100	58.661.900	100	111.011.600	11.120.800	42.910.400	0	0	52,06	30.541.900	1 Lap	58.661.900	100	58.661.900	Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Kasi Pemerintahan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring Program BPNT, Kegiatan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olah Raga).	100		100	58.661.900	100	77.011.600	11.120.800	42.910.400	0	0	52,06	30.541.900	2 Keg	58.661.900	100	58.661.900	Kasi Kesejahteraan Masyarakat, dan Kasi Pemerintahan
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi Pelayanan

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	100	25.000.000	100	34.000.000	11.434.600	17.014.600	0	0	55,36	13.840.000	1 Lap	25.000.000	100	25.000.000	Kasi Pelayanan
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan (Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan)	100	100	25.000.000	100	34.000.000	11.434.600	17.014.600	0	0	55,36	13.840.000	1 Lap	25.000.000	100	25.000.000	Kasi Pelayanan
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	100	53.128.900	100	100.080.000	11.558.700	28.921.300	0	0	52,49	27.884.800	100	53.128.900	100	53.128.900	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	44.444.100	100	92.317.400	11.558.700	21.158.700	0	0	43,2	19.200.000	1 Th	44.444.100	100	44.444.100	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	100	100	44.444.100	100	42.317.400	11.558.700	21.158.700	0	0	43,2	19.200.000	1 Th	44.444.100	100	44.444.100	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	8.684.800	100	7.762.600	0	7.762.600	0	0	100	8.684.800	1 Lap	8.684.800	100	8.684.800	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	100	8.684.800	100	7.762.600	0	7.762.600	0	0	100	8.684.800	1 Lap	8.684.800	100	8.684.800	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa Berkinerja Baik	100	100	48.939.000	100	53.450.200	22.901.000	44.353.200	0	0	73,52	35.978.200	100	48.939.000	100	48.939.000	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	48.939.000	100	53.450.200	9.431.000	44.353.200	0	0	73,52	35.978.200	1 Lap	48.939.000	100	48.939.000	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tk Kecamatan, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tk Desa, Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa Tk Kecamatan)	100	100	22.516.000	100	15.316.000	5.401.000	11.219.000	0	0							Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala	0	0	0	100	13.134.200	1.530.000	13.134.200	0	0	69,19	15.579.200	4 Kali	22.516.000	100	22.516.000	

			Desa																	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	100	100	12.048.000	100	10.000.000	2.500.000	5.000.000	0	0	50	6.024.000	4 Kali	12.048.000	100	12.048.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Musrenbang/ RPTK)	100	100	14.375.000	100	15.000.000	0	15.000.000	0	0	100	14.375.000	1 Dok	14.375.000	100	14.375.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4		<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	100	100	25.089.500	100	15.000.000	0	0	0	0	0	0	100	25.089.500	100	25.089.500	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	25.089.500	100	15.000.000	0	0	0	0	0	0	100	25.089.500	100	25.089.500	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan/PHBN	100	100	25.089.500	100	15.000.000	0	0	0	0	0	0	100	25.089.500	100	25.089.500	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	

		Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan	100	100	6.710.800	100	34.330.800	4.330.800	19.330.800	0	0	100	6.710.800	100	6.710.800	100	6.710.800	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	6.710.800	100	43.308.000	4.330.800	4.330.800	0	0	100	6.710.800	1 Lap	6.710.800	100	6.710.800	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Desa	100	100	6.710.800	100	4.330.800	4.330.800	4.330.800	0	0	100	6.710.800	1 Lap	6.710.800	100	6.710.800	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		-	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rata-Rata capaian kinerja (46,47 %)																				
Predikat Kinerja (46,47 %)																				
Faktor pendorong pencapaian kinerja : Dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana																				
Faktor penghambat :																				
1) Adanya mutasi pegawai sehingga anggaran untuk pemberian gaji/belanja pegawai tidak terserap seluruhnya.																				
2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.																				
3) Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;																				
4) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;																				
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya																				
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya																				

**\*) Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023**

### **2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)**

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM di Kecamatan Pameungpeuk sebagai berikut :

- **Pencapaian SDG's**

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Pameungpeuk diimplentasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- **Pengentasan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Pameungpeuk Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun

2023 diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- **Pencapaian SPM**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar/SOP.

Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pameungpeuk diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.8

**Tabel 2.8**  
**Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2022**

No	Kriteria Pertanyaan	Nilai Indeks
1	Persyaratan	3,29
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,20
3	Waktu Penyelesaian	3,21
4	Biaya/ Tarip	3,91
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,20
6	Kompetensi Pelaksana	3,31
7	Perilaku Pelaksana	3,32
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,19
9	Sarana dan Prasarana/ Maklumat	3,29
	<b>IKM Unit Pelayanan</b>	<b>83,12</b>
	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>B</b>
	<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>	<b>BAIK</b>

*\*) Sumber : Data SKM Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2022*

- **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Pameungpeuk sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan anyaman bamboo, dibidang makanan seperti wajit, anggleng, ranginang, cuanki dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti sapi. Dan dibidang budaya seperti calung, gondang dll. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Pameungpeuk melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

- **Kondisi Stunting**

Kecamatan Pameungpeuk memiliki Sasaran Balita sebanyak 4.438 Balita dan Jumlah Stunting sebanyak 640 Balita yang tersebar di 5 Desa yaitu Desa Barusuda 101 Balita, Desa Pameungpeuk 138 Balita, Desa Sukahurip 110 Balita, Desa Sindangsari 116 Balita dan Desa Cintanagara 175 Balita. Adapun Jumlah Stunting terbanyak di Kecamatan Pameungpeuk berada di Desa Cintanagara yaitu 175 Balita.

### **2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**


Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Pameungpeuk sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk. Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

## Bagan 2. 1 Struktur organisasi Kecamatan Pameungpeuk

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN GARUT

### PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 27 TAHUN 2016



#### KETERANGAN :

———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

- - - - - = GARIS KOORDINASI

Sumber: Perbup 27 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut sebagai berikut:

#### 1) Camat;

Camat membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pelayanan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi:

1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

- 3) Seksi - Seksi, terdiri dari:
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
  5. Seksi Pelayanan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa :

**a. Camat**

- 1) Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

**b. Sekretariat Kecamatan**

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

- b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
- c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

**c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

- 1) Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

**d. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**

- 1) Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris,

mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
  - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
  - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

**e. Seksi Pemerintahan**

- 1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

**f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

- 1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

**g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

**h. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- 1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

**i. Seksi Pelayanan**

- 1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

#### **j. Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
- 3) Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 4) Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
- 5) Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

**Tabel 2. 9****Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SKM	N/a	N/a	75	76	77	78	75	76	77	78	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	N/a	N/a	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	N/a	N/a	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai SAKIP Kecamatan	N/a	N/a	C	C	CC	B	C	C	CC	B	

**Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023**

## **2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut pada tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM;
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam;
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu :

1. Pelaksanaan tugas ditinjau dari kemampuan belum menunjang, belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang dieumban;
2. Belum maksimal dalam melaksanakan tugas;
3. Sarana dan prasarana belum menunjang sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

### **1) Pemanfaatan**

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non

pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

## **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

## **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

## **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
2. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
3. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Belum optimalnya penanggulangan pandemi COVID-19.
5. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
6. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada kurang apdet
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
4. Keterbatasan lapangan pekerjaan.
5. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang COVID-19.
6. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
7. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Pameungpeuk disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pameungpeuk serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka review terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 telah sesuai yaitu urusan kewilayahan dengan urusan bidang pemerintahan;
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 6 program, yaitu :
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
  - c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
  - d) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
  - e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  - f) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 34 sub kegiatan;

4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.504.409.005.00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.504.409.005.00 Secara kronologis, pagu indikatif Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp. 2.451.634.048,00 dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 2.504.409.005.00 atau bertambah Rp.52.774.957 dari anggaran pada APBD Tahun 2023.
5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel 2.10**

**Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023**

**Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pameungpeuk**

NO	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan				
	<b>KECAMATAN PAMEUNGPEUK</b>						<b>2.451.634.048</b>	<b>KECAMATAN</b>						<b>2.504.409.005</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>1.651.854.448</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>1.723.564.905</b>
<b>a</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>11.949.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>7.449.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Pameungpeuk , Mandalakasih	Prosentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah nilai SKM	1 Dokumen 80 nilai	11.949.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Pameungpeuk , Mandalakasih	Prosentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah nilai SKM	1 Dokumen 80 nilai	7.449.000		
<b>b</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>1.347.155.248</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>1.454.894.705</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Pameungpeuk , Mandalakasih	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	1.326.389.048	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Pameungpeuk , Mandalakasih	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	1.446.248.505		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersedia	12 Dokumen	20.766.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersedia	12 Dokumen	8.646.200
<b>c</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>23.520.200</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>23.520.200</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Stel Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	23 Orang	8.520.200	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Stel Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	23 Orang	8.520.200
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	15.000.000
<b>d</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>138.984.800</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>107.455.800</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 item	4.398.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 item	4.398.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	47 Jenis	17.216.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	47 Jenis	17.216.300

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	21 Iten	4.695.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	21 Iten	4.695.300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	16.514.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	16.514.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	1631 Orang	38.940.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	1631 Orang	26.731.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348 Orang	47.040.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348 Orang	27.720.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.180.400	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.180.400
<b>e</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>0</b>

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	0
	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Jenis	0	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Jenis	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Peralatan yang memadai	5 Jenis	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Peralatan yang memadai	5 Jenis	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang memadai	1 Lokasi	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang memadai	1 Lokasi	0
<b>f</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>64.340.200</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>64.340.200</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	20.000.000

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sesuai Kebutuhan	9 Jenis	17.560.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sesuai Kebutuhan	9 Jenis	17.560.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Out Sourcing Kebersihan, pengamanan, front office	9 Orang	26.780.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Out Sourcing Kebersihan, pengamanan, front office	9 Orang	26.780.200
<b>g</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>65.905.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>65.905.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembayaran Service Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat dan Pajak Tahunan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	18.505.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembayaran Service Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat dan Pajak Tahunan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	18.505.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 Gedung	47.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 Gedung	47.400.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>311.577.100</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>310.819.300</b>
<b>a</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>					<b>111.269.900</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>					<b>111.227.800</b>

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Pembayaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen 6 Kegiatan	111.269.900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Pembayaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen 6 Kegiatan	111.227.800
<b>b</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>					<b>200.307.200</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>					<b>199.591.500</b>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Penyediaan Biaya Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat sesuai Kebutuhan	0 Laporan 2 Kegiatan	200.307.200	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Penyediaan Biaya Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat sesuai Kebutuhan	0 Laporan 2 Kegiatan	199.591.500
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>40.184.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>28.500.900</b>
<b>a</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>					<b>10.184.000</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>					<b>9.931.400</b>

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksanakanya Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	0 Laporan 2 Kali	10.184.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksanakanya Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	0 Laporan 2 Kali	9.931.400
<b>b</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>					<b>30.000.000</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>					<b>18.569.500</b>
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	18.569.500
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>161.820.200</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>159.631.000</b>
<b>a</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>					<b>161.820.200</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>					<b>159.631.000</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	110.755.200	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	108.566.000

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Pelaksanaan MTQ, dan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	0 Laporan 2 Kegiatan	51.065.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Pelaksanaan MTQ, dan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	0 Laporan 2 Kegiatan	51.065.000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>226.360.900</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>224.160.500</b>
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					226.360.900	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					224.160.500

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Pelaksanaan Upacara dan Acara Lainnya di Tingkat Kecamatan	0 Orang 2 Kegiatan	17.868.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Pelaksanaan Upacara dan Acara Lainnya di Tingkat Kecamatan	0 Orang 2 Kegiatan	17.868.000
--	---	---------------------------------------	---	---	-----------------------	------------	---	---------------------------------------	---	---	-----------------------	------------

	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bimtek Wawasan Kebangsaan	0 Orang 1 Kegiatan	8.219.800	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bimtek Wawasan Kebangsaan	0 Orang 1 Kegiatan	7.209.400
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Koordinasi rapat Koordinasi Porkopincam, Koordinasi Terkait Covid	0 Dokumen 5 Kegiatan	200.273.100	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Koordinasi rapat Koordinasi Porkopincam, Koordinasi Terkait Covid	0 Dokumen 5 Kegiatan	199.083.100
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>					<b>59.837.400</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>					<b>57.732.400</b>
a	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>					<b>59.837.400</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>					<b>57.732.400</b>

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen 3 kali	7.892.200	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen 3 kali	7.050.200
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen 1 Kegiatan	11.566.600	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen 1 Kegiatan	10.724.600

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	0 Dokumen 3 Kegiatan	18.054.200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	0 Dokumen 3 Kegiatan	17.633.200
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen RPTK	0 Dokumen 1 Dokumen	22.324.400	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen RPTK	0 Dokumen 1 Dokumen	22.324.400
						<b>2.451.634.048</b>						<b>2.504.409.005</b>

Sumber data : SIPD Kemendagri

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mepedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Pameungpeuk tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah. Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Kecamatan Pameungpeuk secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang

berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
  - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
  - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
  - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
  - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
  - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
  - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
  - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
  - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
  - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
  - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
  - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;

- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah serta fungsi penelitian dan pengembangan, dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait adalah PPD 7 yaitu Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan **Tujuan** sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 187 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan, dengan Indikator :

- Nilai SKM
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan Indikator :
- Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
  - Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
  - Nilai/ Predikat SAKIP

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	76,85
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	80,00
		3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	80,50 %
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai/ Predikat SAKIP	B

*\*) Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2019-2024*

**Sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Adapun bentuk sasaran, indikator dan program yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Sasaran, Indikator dan Program Jangka Menengah**  
**Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Program
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	• Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	• Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum • Penyelenggara

	Kecamatan	Kecamatan		an Urusan Pemerintahan Umum • Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	• Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai/ Predikat SAKIP	• Penunjang Urusan Pemerintahan

**\*) Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2019-2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan Nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Program sebanyak 6 Program, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
2. Jumlah Kegiatan sebanyak 13 Kegiatan, yaitu :
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - i. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  - j. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - k. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
  - l. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - m. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - n. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 30 Sub Kegiatan, yaitu :
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - d. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- i. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- k. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- l. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- m. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- n. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- o. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- r. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- s. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
- t. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
- u. Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- v. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- w. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- x. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- y. Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional
- z. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan
- aa. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- bb. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa
- cc. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- dd. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

5. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.504.409.005-, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 2.451.634.048,- mengalami penyesuaian sebesar Rp. 52.774.957,- pada RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 3,891,584,812,- dan mengalami penyesuaian pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. 2.451.634.048,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada table 3.3 berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perubahan Rencana Kerja**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

Unit Organisasi : Kecamatan Pemeungpeuk

Sub Unit Organisasi : Kecamatan Pemeungpeuk

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolak Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN													2.451.634.048	2.504.409.005		4.415.538.477
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1.651.854.448	1.723.564.905		3.530.015.527
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													11.949.000	7.449.000		13.332.000
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah nilai SKM	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 80 nilai	1 Dokumen 80 nilai	85 poin	85 poin	11.949.000	7.449.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	13.332.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													1.347.155.248	1.454.894.705		1.712.683.527

7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 Persen	100 Persen	12 Bulan	0 Orang/bulan 12 Bulan	85 Point	85 Point	1.326.389.048	1.446.248.505	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.687.683.527
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersedia	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	85 Point	85 Point	20.766.200	8.646.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	25.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>23.520.200</b>	<b>23.520.200</b>				<b>25.000.000</b>
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Stel Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	100 %	23 Orang	23 Orang	85 Point	85 Point	8.520.200	8.520.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	10.000.000
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	85 Point	85 Point	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	15.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>138.984.800</b>	<b>107.455.800</b>				<b>226.500.000</b>

7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	100 %	5 item	5 item	85 Point	85 Point	4.398.000	4.398.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	12.000.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	100 %	47 Jenis	47 Jenis	85 Point	85 Point	17.216.300	17.216.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100.000.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	100 %	21 lten	21 lten	85 Point	85 Point	4.695.300	4.695.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	7.500.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	85 Point	85 Point	16.514.000	16.514.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	17.000.000

7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	100 %	1631 Orang	1631 Orang	85 Poin t	85 Poi nt	38.940.800	26.731.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Ko ta	100 %	40.000.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	100 %	348 Orang	348 Orang	85 Poin t	85 Poi nt	47.040.000	27.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Ko ta	100 %	50.000.000
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 Poin t	85 Poi nt	10.180.400	10.180.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Ko ta	100 %	0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>0</b>	<b>0</b>				<b>1.215.000.000</b>
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 Persen	100 Persen	2 Unit	2 Unit	85 Poin t	85 Poi nt	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Ko ta	100 Perse n	90.000.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 Persen	100 Persen	4 Jenis	4 Jenis	85 Poin t	85 Poi nt	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Ko ta	100 Perse n	275.000.000

7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan yang memadai	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	5 Jenis	5 Jenis	85 Point	85 Point	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	175.000.000
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang memadai	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	1 Lokasi	1 Lokasi	85 Point	85 Point	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	550.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>64.340.200</b>	<b>64.340.200</b>			<b>137.500.000</b>	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	85 Point	85 Point	20.000.000	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	22.000.000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sesuai Kebutuhan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	9 Jenis	9 Jenis	85 Point	85 Point	17.560.000	17.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	22.500.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Out Sourcing Kebersihan, pengamanan, front office	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	9 Orang	9 Orang	85 Point	85 Point	26.780.200	26.780.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	93.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>65.905.000</b>	<b>65.905.000</b>			<b>200.000.000</b>	

7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembayaran Service Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat dan Pajak Tahunan Kendaraan Dinas/Operasional	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	7 Unit	7 Unit	85 Point	85 Point	18.505.000	18.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	25.000.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Kantor dan Bangunan lainnya	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	1 Gedung	1 Gedung	85 Point	85 Point	47.400.000	47.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	175.000.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>											<b>311.577.100</b>	<b>310.819.300</b>			<b>341.706.900</b>	
7	01	02	2,01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>											<b>111.269.900</b>	<b>111.227.800</b>			<b>121.269.900</b>	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Pembayaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 6 Kegiatan	0 Dokumen 6 Kegiatan	85 Point	85 Point	111.269.900	111.227.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	121.269.900
7	01	02	2,02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>											<b>200.307.200</b>	<b>199.591.500</b>			<b>220.437.000</b>	

7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Penyediaan Biaya Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat sesuai Kebutuhan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	0 Laporan 2 Kegiatan	0 Laporan 2 Kegiatan	85 Point	85 Point	200.307.200	199.591.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	220.437.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>											<b>40.184.000</b>	<b>28.500.900</b>			<b>51.500.000</b>	
7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>											<b>10.184.000</b>	<b>9.931.400</b>			<b>16.500.000</b>	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksanakannya Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	0 Laporan 2 Kali	0 Laporan 2 Kali	85 Point	85 Point	10.184.000	9.931.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan	100 Persen	16.500.000
7	01	03	2,05		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>											<b>30.000.000</b>	<b>18.569.500</b>			<b>35.000.000</b>	
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	0 %	0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 B	80 B	30.000.000	18.569.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	0 %	35.000.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>											<b>161.820.200</b>	<b>159.631.000</b>			<b>180.879.750</b>	
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>											<b>161.820.200</b>	<b>159.631.000</b>			<b>180.879.750</b>	

7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	85 Point	85 Point	110.755.200	108.566.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	115.395.700
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Pelaksanaan MTQ, dan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	0 Laporan 2 Kegiatan	0 Laporan 2 Kegiatan	85 Point	85 Point	51.065.000	51.065.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	65.484.050
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>											226.360.900	224.160.500		240.702.000		
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>											226.360.900	224.160.500		240.702.000		

7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Pelaksanaan Upacara dan Acara Lainnya di Tingkat Kecamatan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	0 Orang 2 Kegiatan	0 Orang 2 Kegiatan	85 Point	85 Point	17.868.000	17.868.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	20.000.000
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	0 Orang 1 Kegiatan	0 Orang 1 Kegiatan	85 Point	85 Point	8.219.800	7.209.400	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	9.000.000



7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 1 Kegiatan	0 Dokumen 1 Kegiatan	85 Point	85 Point	11.566.600	10.724.600	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	16.500.000
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 3 Kegiatan	0 Dokumen 3 Kegiatan	85 Point	85 Point	18.054.200	17.633.200	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	19.056.800
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen RPTK	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	85 Point	85 Point	22.324.400	22.324.400	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	25.391.100
<b>TOTAL</b>																<b>2.451.634.048</b>	<b>2.504.409.005</b>				<b>4.415.538.477</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya :

- 1) Kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan;
- 2) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi;
- 3) rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi;
- 4) dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES;
- 5) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan;
- 6) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; dan
- 7) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN